



Literasi Hukum Dan Kepatuhan Mahasiswa PPKn Universitas Riau Tentang Kode Etik

Ridho Kurniawan ^{✉ 1}, Supentri ^{✉ 2}, Radini ^{✉ 3}

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah Artikel : Diterima Mei Revisi Juni Dipublikasikan Juli Keywords : Literasi Hukum, Kepatuhan Mahasiswa, Peraturan Rektor No. 13 Tahun 2024, Kode Etik Mahasiswa	Literasi hukum merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai calon pendidik. Namun demikian, masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik di lingkungan kampus yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku kepatuhan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau tentang Kode Etik Mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif kausal. Populasi berjumlah 333 mahasiswa aktif dengan sampel 182 responden yang ditentukan melalui rumus Slovin dan teknik <i>simple random sampling</i> . Pengumpulan data menggunakan kuesioner skala Likert empat poin. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan literasi hukum mahasiswa tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,08 yang masuk dalam kategori tinggi, sedangkan mahasiswa menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan dengan nilai rata-rata 2,93 yang juga masuk dalam kategori tinggi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 17,694 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,973 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi sebesar 63,5% menunjukkan bahwa literasi hukum berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa, sedangkan 36,5% dipengaruhi faktor lain. Semakin tinggi literasi hukum mahasiswa, semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap kode etik kampus.
How to Cite :	ABSTRACT
Kurniawan, R., Supentri, & Radini. (2026). Literasi Hukum terhadap Kepatuhan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau pada Peraturan Rektor No. 13 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 11(2), pp. 213-222. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v11i2.13771	Legal literacy is an essential competency that must be possessed by students of Pancasila and Civic Education (PPKn) as prospective educators. However, various violations of the code of ethics are still found within the campus environment, indicating a gap between legal knowledge and student compliance behavior. This study aims to determine the effect of legal literacy on the compliance of PPKn students at the Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Riau, regarding the Student Code of Ethics. This research employed a quantitative approach with a causal associative design. The population consisted of 333 active students, with a sample of 182 respondents determined using the Slovin formula and simple random sampling. Data were collected using a four-point Likert scale questionnaire and analyzed using simple linear regression assisted by SPSS Version 25. The results show that students' legal literacy is in the good category with an average score of 3.08, which falls into the high category, while students demonstrate compliance with regulations with an average score of 2.93, which is also in the high category. The hypothesis testing results indicate that the t-count value of 17.694 is greater than the t-table value of 1.973, with a significance value of $0.000 < 0.05$. The coefficient of determination of 63.5% shows that legal literacy significantly contributes to student compliance, while 36.5% is influenced by other factors. The higher the students' legal literacy, the higher their compliance with the campus code of ethics.
✉ Alamat korespondensi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia	
✉ E-mail: ridho.kurniawan5802@student.unri.ac.id ¹ ; supentri@lecturer.unri.ac.id ² ; radini@lecturer.unri.ac.id ³	

Copyright © 2026 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Hukum memegang peranan sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya terbatas pada hukum formal yang

bersumber dari peraturan perundang-undangan negara, tetapi juga mencakup ketaatan terhadap norma sosial, etika, dan aturan institusional yang mengatur kehidupan masyarakat (Friedman, 2019). Dalam konteks pendidikan tinggi, pembentukan kesadaran hukum dan perilaku patuh hukum menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan, mengingat perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang beradab dan taat aturan. Literasi hukum dalam hal ini dipahami sebagai kemampuan individu untuk memahami, mengakses, mengevaluasi, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam berbagai situasi kehidupan, termasuk dalam konteks norma institusional seperti kode etik mahasiswa (Ozkaya & Colak, 2024).

Literasi merupakan kompetensi fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menghadapi kompleksitas kehidupan di era modern. Supentri et al., (2022) menegaskan bahwa seorang pendidik yang baik adalah yang benar-benar memahami tugas dan kewajibannya serta mampu menularkan nilai-nilai kepada peserta didiknya, dan kompetensi tersebut semestinya sudah dibangun sejak seseorang masih berada dalam fase pendidikan.

Hidayah et al., (2023) memperkuat hal ini dengan menemukan bahwa pembinaan watak kewarganegaraan melalui literasi informasi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mampu mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mempelajari isu-isu kewarganegaraan secara efektif, dan berkembang menjadi warga negara yang mandiri, sehingga literasi dalam berbagai dimensinya menjadi fondasi penting bagi terbentuknya kompetensi warga negara yang bertanggung jawab.

Radini et al., (2024) memperkuat pandangan ini dengan menemukan bahwa pendidikan yang mengintegrasikan pemahaman nilai dan hukum secara kontekstual terbukti mampu mendorong peserta didik untuk tidak hanya memahami aturan secara kognitif, tetapi juga menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, literasi dalam berbagai dimensinya, termasuk literasi hukum menjadi landasan penting bagi terbentuknya warga negara yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menempatkan literasi hukum pada posisi yang sangat

strategis. Mahasiswa PPKn tidak hanya diposisikan sebagai individu yang sedang mengembangkan kompetensi personal, tetapi juga sebagai calon pendidik yang kelak bertanggung jawab mengajarkan materi hukum, konstitusi, dan kewarganegaraan kepada siswa. Ozkaya dan Colak (2024) menegaskan bahwa guru yang menjadi *role model* literasi hukum yang baik dapat secara langsung mempengaruhi siswa dan masyarakat untuk menjadi individu yang lebih literat secara hukum. Oleh karena itu, pembentukan literasi hukum pada mahasiswa PPKn sejak masa perkuliahan menjadi sebuah keharusan, bukan sekadar pelengkap kurikulum. Mahasiswa PPKn dibekali berbagai mata kuliah hukum seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, serta mata kuliah hukum lainnya yang secara teoritis seharusnya membentuk literasi hukum yang komprehensif dan dapat ditransfer ke berbagai konteks normatif dalam kehidupan sehari-hari (Rollerson, 2021).

Pujiati & Muhsin (2020) menegaskan bahwa keharmonisan hubungan antara penegakan hukum dengan masyarakat merupakan cermin keberhasilan suatu negara hukum, dan hukum harus menjadi pemahaman bagi setiap warga negara agar mampu hidup secara tertib dan terarah sesuai cita-cita bangsa. Dalam konteks ini, mahasiswa PPKn yang kelak akan menjadi pendidik kewarganegaraan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tidak hanya memahami hukum secara kognitif tetapi juga menghayati dan mematuhi dalam kehidupan nyata kampus. Jakak et al., (2023) menambahkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan moral sekaligus standar normatif yang mengatur cara berpikir dan berperilaku warga negara, termasuk mahasiswa, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya perilaku yang taat pada norma dan aturan yang berlaku.

Namun demikian, tingginya paparan pendidikan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku kepatuhan yang ditunjukkan dalam kehidupan nyata. Kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku kepatuhan masih menjadi persoalan yang relevan di kalangan mahasiswa (Belladonna & Anggraena, 2019). Rianto & Yulianingsih (2017) menemukan bahwa keberadaan sanksi saja tidak cukup untuk

mengendalikan perilaku dan mengubah pola pikir mahasiswa. Abd Gafur et al (2024) juga mengindikasikan bahwa kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut tidak efektif untuk jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman kognitif tentang hukum yang diperoleh di bangku kuliah tidak secara otomatis bertransformasi menjadi perilaku patuh dalam kehidupan sehari-hari, sebuah fenomena yang oleh Barnett & Ceci (2002) dijelaskan melalui kerangka *transfer of learning*, yakni bahwa transfer pengetahuan dari satu konteks ke konteks lain memerlukan kesamaan struktur kognitif dan proses internalisasi yang efektif.

Fenomena ini tergambar nyata di lingkungan Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik mahasiswa seperti merokok di area kampus, keterlambatan dan pemalsuan presensi, plagiarisme dalam pengerjaan tugas, serta pencemaran nama baik melalui media sosial. Pelanggaran-pelanggaran tersebut secara tegas diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa yang mengklasifikasikan pelanggaran ke dalam tiga kategori, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat (Universitas Riau, 2024). Hasil pra survei terhadap 20 mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau menunjukkan bahwa 11 responden menilai pelanggaran ringan sebagai yang paling sering terjadi, sementara 17 dari 20 responden mengaku tidak pernah melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan mahasiswa masih lebih banyak bersifat instrumental dan belum mencapai tahap internalisasi nilai hukum yang sesungguhnya.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Hafandi dan Meritasari (2026) yang menegaskan bahwa lemahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tidak memahami prosedur formal yang berlaku sehingga berpotensi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Dengan demikian, rendahnya keterampilan hukum mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang dimiliki ke dalam tindakan nyata merupakan persoalan yang tidak hanya terjadi dalam konteks masyarakat umum, tetapi juga relevan dalam kehidupan kampus mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa dari berbagai sudut pandang. Nasution (2023) menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan efektif dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan mahasiswa terhadap aturan kampus. Waruwu (2025) menegaskan bahwa tingkat kesadaran hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap peraturan kampus. Siregar (2023) juga menemukan adanya hubungan positif antara kesadaran hukum mahasiswa dengan kepatuhan terhadap peraturan terkait plagiarisme. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji aspek kesadaran hukum, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait penerapan konsep literasi hukum secara utuh. Kebaruan (*novelty*) dan keunggulan dari penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan multidimensi dalam mengukur literasi hukum. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kesadaran kognitif semata, melainkan mengintegrasikan empat aspek komprehensif: pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap hukum. Selain itu, penelitian ini memiliki keunggulan kontekstual karena secara spesifik menguji dampaknya terhadap kepatuhan mahasiswa pada regulasi institusional yang paling baru, yaitu Peraturan Rektor Universitas Riau No. 13 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa, sebuah locus dan objek regulasi yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan literasi hukum dengan kepatuhan mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau pada Peraturan Rektor No. 13 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa."

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara dua variabel yang terukur secara statistik, yaitu literasi hukum sebagai variabel bebas (X) dan kepatuhan mahasiswa sebagai variabel terikat (Y). Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen.

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Riau yang berlokasi di Jalan Binawidya KM 12,5, Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau yang berjumlah 333 orang. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat presisi 5% sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 182 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Teknik *simple random sampling* dipilih karena seluruh mahasiswa PPKn telah menempuh mata kuliah yang relevan dengan literasi hukum. Selain itu, seluruh mahasiswa juga terikat oleh Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2024 secara universal sehingga populasi dianggap relatif homogen (Sugiyono, 2022).

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur berbentuk skala Likert empat poin, mulai dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Setuju (3), hingga Sangat Setuju (4). Penggunaan skala empat poin tanpa pilihan tengah didasarkan pada pertimbangan metodologis untuk menghindari *central tendency bias*, yaitu kecenderungan responden memilih jawaban tengah tanpa memberikan sikap yang tegas (Sugiyono, 2022). Kuesioner terdiri dari dua kelompok pernyataan. Pertama, kelompok Variabel X (Literasi Hukum) yang terdiri dari 30 butir pernyataan yang disusun berdasarkan kerangka konseptual Ozkaya dan Colak (2024) dengan empat indikator, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), kesadaran hukum (*legal awareness*), keterampilan hukum (*legal skills*), dan sikap hukum (*legal attitudes*). Kedua, kelompok Variabel Y (Kepatuhan Mahasiswa) yang terdiri dari 16 butir pernyataan yang disusun berdasarkan model kepatuhan H.C. Kelman dengan tiga indikator, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization* (Siregar, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari dua tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif yang dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata (*mean*) untuk menentukan kategori tingkat masing-masing variabel. Penentuan kategori mengacu pada pedoman interpretasi dengan rentang interval 0,75, yaitu: 1,00-1,75 (Sangat Rendah), 1,76-2,50 (Rendah), 2,51-3,25 (Tinggi), dan 3,26-4,00 (Sangat Tinggi). Kedua, analisis statistik inferensial menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bantuan *software* SPSS Versi 25. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis,

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan uji linearitas menggunakan analisis ANOVA. Hipotesis diuji menggunakan uji t dengan kriteria apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima. Besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat diukur menggunakan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan literasi hukum dengan kepatuhan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Riau pada Peraturan Rektor No. 13 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa. Penelitian ini terdiri dari variabel Literasi Hukum (X) dengan 4 indikator pengukuran yaitu: Pengetahuan Hukum (Legal Knowledge), Kesadaran Hukum (Legal Awareness), Keterampilan Hukum (Legal Skills), dan Sikap Hukum (Legal Attitudes) (Ozkaya dan Colak, 2024). Sedangkan pada variabel Kepatuhan Mahasiswa (Y) memiliki 3 indikator pengukuran yaitu: Compliance, Identification, dan Internalization (Siregar, 2023). Secara keseluruhan, temuan-temuan dari pengukuran indikator ini akan dianalisis dan dikuatkan menggunakan kajian penelitian terdahulu yang relevan guna melihat kecenderungan perilaku mahasiswa. Adapun hasil dari pengukuran tiap indikator variabel akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Deskripsi Indikator Variabel Literasi Hukum (X)

Indikator	Mean	Kategori
Pengetahuan Hukum (<i>Legal Knowledge</i>)	3,18	Tinggi
Kesadaran Hukum (<i>Legal Awareness</i>)	3,15	Tinggi
Keterampilan Hukum (<i>Legal Skills</i>)	2,87	Tinggi
Sikap Hukum (<i>Legal Attitudes</i>)	3,10	Tinggi
Rata-rata Keseluruhan	3,08	Tinggi

Melihat pada hasil dari variabel X dalam penelitian ini yakni Literasi Hukum, secara keseluruhan literasi hukum mahasiswa tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,08 yang

masuk dalam kategori tinggi. Dari perolehan keempat indikator, indikator Pengetahuan Hukum mencatatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,18, diikuti Kesadaran Hukum sebesar 3,15, Sikap Hukum sebesar 3,10, dan Keterampilan Hukum sebesar 2,87.

Indikator Pengetahuan Hukum yang memperoleh nilai tertinggi mengindikasikan bahwa mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau telah memiliki pemahaman yang baik tentang substansi Peraturan Rektor No. 13 Tahun 2024, mencakup jenis-jenis pelanggaran, klasifikasi sanksi, serta hak dan kewajiban mahasiswa. Hal ini tidak terlepas dari bekal pendidikan hukum formal yang diterima mahasiswa PPKn melalui berbagai mata kuliah hukum seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Tata Negara. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sumaryati, Retnasari, & Winarti (2020) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan fondasi penting yang memungkinkan peserta didik memiliki keterampilan dan karakter kewarganegaraan yang baik, karena pengetahuan yang kuat tentang hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku menjadi bekal utama dalam membentuk perilaku warga negara yang taat pada norma sesuai tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian juga sejalan dengan temuan dari penelitian Ihsan et al., (2025) yang menemukan bahwa 85,9% mahasiswa yang menempuh pendidikan hukum formal memiliki pemahaman hukum tinggi terkait etika akademik. Indikator Kesadaran Hukum yang berada pada posisi kedua menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya sekadar mengetahui aturan, tetapi juga menyadari pentingnya kepatuhan dan konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, Sikap Hukum yang berada pada posisi ketiga menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki disposisi afektif yang positif terhadap hukum kampus, menghargai keberadaan aturan, dan merasa bertanggung jawab untuk mematuhi.

Sebaliknya, indikator Keterampilan Hukum mencatatkan nilai rata-rata terendah sebesar 2,87 meskipun masih berada dalam kategori tinggi. Nilai ini perlu mendapat perhatian khusus karena posisinya yang paling mendekati batas bawah kategori tinggi (2,51). Rendahnya indikator ini mengindikasikan adanya fenomena *knowing-doing gap* di mana mahasiswa memiliki pengetahuan dan

kesadaran yang baik tentang aturan, namun mengalami hambatan ketika harus menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi tindakan konkret dalam kehidupan kampus (Barnett dan Ceci, 2002). Hal ini mengonfirmasi pandangan Ozkaya dan Colak (2024) bahwa literasi hukum yang solid tidak cukup hanya dibangun dari aspek kognitif, tetapi juga harus mencakup pengembangan keterampilan praktis dan aplikatif agar dapat benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata.

Tabel 2. Deskripsi Indikator Variabel Kepatuhan Mahasiswa (Y)

Indikator	Mean	Kategori
<i>Compliance</i> (Kepatuhan Instrumental)	2,96	Tinggi
<i>Identification</i> (Kepatuhan Identifikasi)	2,81	Tinggi
<i>Internalization</i> (Kepatuhan Internalisasi)	3,01	Tinggi
Rata-rata Keseluruhan	2,93	Tinggi

Selanjutnya pembahasan pada hasil dari variabel Y yakni Kepatuhan Mahasiswa, secara keseluruhan mahasiswa menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan dengan nilai rata-rata 2,93 yang masuk dalam kategori tinggi. Dari perolehan ketiga indikator, indikator *Internalization* mencatatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,01, diikuti *Compliance* sebesar 2,96, dan *Identification* sebesar 2,81.

Indikator *Internalization* yang memperoleh nilai tertinggi mengindikasikan bahwa kepatuhan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau tidak semata-mata didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, melainkan sudah mulai bergerak menuju kepatuhan yang dilandasi oleh keyakinan pribadi bahwa aturan tersebut sejalan dengan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan integritas yang mereka anut. Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar (2023) yang menyebutkan bahwa mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung menunjukkan pola kepatuhan yang lebih bersifat internalisasi dibandingkan sekadar kepatuhan instrumental. Hal ini diperkuat oleh temuan Junaedi, Muharram, & Yani (2021) yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai di lingkungan perguruan tinggi tidak cukup hanya dilakukan melalui transfer pengetahuan semata, tetapi harus diikuti dengan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata kampus,

sehingga mahasiswa yang memiliki pemahaman mendalam tentang norma yang berlaku cenderung menginternalisasikannya dalam perilaku sehari-hari dan kepatuhannya bersifat lebih substantif dibandingkan kepatuhan yang sekadar didasarkan pada tekanan eksternal atau sanksi.

Namun demikian, selisih yang sangat tipis antara indikator Internalization (3,01) dan Compliance (2,96) memberikan gambaran bahwa kualitas kepatuhan mahasiswa PPKn masih berada pada fase transisi. Pola kepatuhan yang masih cukup kuat pada dimensi compliance menunjukkan bahwa sanksi dan pengawasan masih menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong kepatuhan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan temuan Tri Yunida et al., (2023) yang menemukan bahwa mahasiswa PPKn Universitas Jambi menunjukkan kecenderungan kepatuhan hukum yang masih didasarkan pada compliance. Sementara itu, rendahnya indikator Identification (2,81) mengindikasikan bahwa motivasi sosial berupa keinginan untuk diterima dalam komunitas akademik belum menjadi faktor dominan dalam membentuk kepatuhan mahasiswa, yang justru mengindikasikan bahwa kepatuhan mahasiswa lebih bersifat normatif daripada sekadar pencitraan sosial.

Uji Prasyarat Analisis

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji prasyarat untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi klasik dan layak dianalisis lebih lanjut. Adapun uji prasyarat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		182
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	3.41871907
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.039
	Negative	-.059

Test Statistic	.059
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Beracuan pada pedoman pengambilan keputusan bahwa apabila taraf signifikansi $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal. Dari hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,200 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual data penelitian ini berdistribusi normal dan layak dijadikan sebagai data penelitian. Normalitas data juga memberikan penegasan bahwa jawaban responden tersebar secara wajar dan tidak menyimpang.

Uji Linearitas

Tabel 4. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan * Literasi Hukum	Between Groups (Combined)	4353.375	47	92.625	8.609	.000
	Linearity	3679.554	1	3679.554	342.0	.000
	Deviati4/12/2026on from Linearity	673.821	46	14.648	1.362	.090
	Within Groups	1441.642	134	10.759		
Total		5795.016	181			

Selanjutnya pada uji linearitas sebagai uji prasyarat dalam penelitian ini, didapatkan hasil nilai Sig. Linearity = 0,000 < 0,05 yang mengartikan bahwa terdapat hubungan yang linear antara Literasi Hukum (X) terhadap Kepatuhan Mahasiswa (Y). Kemudian hasil dari nilai Sig. Deviation from Linearity = 0,090 > 0,05 memberikan bukti bahwa tidak terdapat penyimpangan linearitas antar variabel. Sehingga kedua uji prasyarat ini memenuhi asumsi dan layak untuk dilanjutkan ke dalam analisis regresi.

Uji Hipotesis

Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan sebagai upaya pembuktian terhadap dugaan yang telah dirumuskan peneliti melalui

analisis data menggunakan bantuan program IBM SPSS Versi 25. Uji analisis dalam penelitian ini meliputi uji regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi untuk melihat hubungan dan tingkat kontribusi pada data. Adapun hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen secara individual serta untuk mengukur besarnya hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun hasil dari pengujian regresi linear sederhana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	10.245	2.087		4.909
					.000
	Literasi Hukum	.396	.022	.797	17.694
					.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada tabel 5 di atas antara Literasi Hukum (X) terhadap Kepatuhan Mahasiswa (Y) diketahui bahwa nilai koefisien regresi adalah sebesar 0,396 dan nilai konstanta sebesar 10,245. Nilai konstanta sebesar 10,245 menunjukkan jika variabel Literasi Hukum (X) bernilai 0, maka nilai variabel Kepatuhan Mahasiswa (Y) sebesar 10,245. Kemudian merujuk pada nilai koefisien sebesar 0,396 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 poin pada variabel Literasi Hukum (X) maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Mahasiswa (Y) sebesar 0,396.

Koefisien regresi yang bernilai positif tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum memiliki arah hubungan yang positif terhadap kepatuhan mahasiswa. Temuan ini

memperlihatkan bahwa literasi hukum yang terbentuk melalui pendidikan hukum formal di Program Studi PPKn berperan sebagai faktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan mahasiswa terhadap norma institusional kampus. Hal ini sejalan dengan teori *translational legal literacy* yang dikemukakan Rollerson (2021) yang menjelaskan bahwa literasi hukum yang diperoleh dari pendidikan formal dapat ditransfer dan diterapkan dalam berbagai konteks normatif, termasuk kepatuhan terhadap kode etik kampus. Nasution (2023) juga menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan efektif dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan mahasiswa terhadap aturan kampus, yang mengonfirmasi bahwa literasi hukum yang terbentuk melalui pendidikan formal memiliki kontribusi nyata terhadap perilaku normatif mahasiswa.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel Literasi Hukum memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Mahasiswa. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	10.245	2.087		4.909
					.000
	Literasi Hukum	.396	.022	.797	17.694
					.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan tabel 6 hasil uji t di atas didapatkan hasil t hitung sebesar 17,694 dengan signifikansi 0,000. Adapun t tabel diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t_{table} &= df \\
 &= (n - 2) \\
 &= (182 - 2) \\
 &= 180 \\
 &= 1,973
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, diketahui nilai t hitung sebesar 17,694 dan t tabel 1,973 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dalam penelitian ini didapatkan bahwasannya t hitung sebesar $17,694 > t$ tabel 1,973. Kemudian mengacu pada keputusan menurut Sugiyono apabila t hitung $\geq t$ tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak yang memperjelas bahwa terdapat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun sebaliknya apabila t hitung $\leq t$ tabel maka H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti tidak terdapat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2022). Maka dapat diartikan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini yakni Literasi Hukum memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat yakni Kepatuhan Mahasiswa, atau dalam arti H_a diterima dan H_o ditolak.

Hasil ini menegaskan bahwa literasi hukum bukan sekadar kompetensi akademik yang diperoleh dari bangku perkuliahan, melainkan juga menjadi faktor strategis dalam pembentukan perilaku kepatuhan mahasiswa terhadap norma institusional kampus. Hal ini sejalan dengan temuan Waruwu (2025) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan kampus. Dengan semakin tingginya literasi hukum yang dimiliki mahasiswa PPKn, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus, baik karena pemahaman kognitif, kesadaran normatif, maupun internalisasi nilai yang semakin kuat.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.797 ^a	.635	.633	3.428

a. Predictors: (Constant), Literasi Hukum

Berdasarkan hasil dari tabel 7 di atas, nilai R (Koefisien Korelasi) yang diperoleh adalah sebesar 0,797 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara variabel Literasi Hukum terhadap Kepatuhan Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau (Sugiyono, 2022). Ini juga berarti semakin tinggi literasi hukum yang

dimiliki mahasiswa maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap Peraturan Rektor No. 13 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa. Kemudian merujuk pada nilai R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,635 atau sebesar 63,5% menunjukkan bahwa literasi hukum mampu menjelaskan variasi kepatuhan mahasiswa sebesar 63,5%, dan selebihnya yakni 36,5% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Besarnya kontribusi literasi hukum sebesar 63,5% terhadap kepatuhan mahasiswa dapat dijelaskan melalui kerangka *transfer of learning* Barnett dan Ceci (2002). Transfer pengetahuan dari domain pembelajaran hukum formal di perkuliahan ke domain kepatuhan terhadap kode etik kampus berhasil terjadi pada level kognitif, terbukti dari tingginya indikator pengetahuan hukum (3,18) dan kesadaran hukum (3,15). Namun transfer ini mengalami hambatan pada level *behavioral*, sebagaimana tercermin dari rendahnya indikator keterampilan hukum (2,87) dibandingkan indikator lainnya. Inilah yang menjelaskan mengapa masih terdapat 36,5% variasi kepatuhan yang tidak dapat dijelaskan oleh literasi hukum semata, karena kepatuhan dalam praktiknya tidak hanya memerlukan pemahaman kognitif tentang aturan tetapi juga keterampilan prosedural dan keberanian untuk bertindak secara mandiri dalam situasi nyata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa literasi hukum memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau pada Peraturan Rektor No. 13 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 17,694 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,973 dengan nilai signifikansi $0,000$ lebih kecil dari $0,05$, sehingga H_a diterima dan H_o ditolak.

Literasi hukum mahasiswa secara keseluruhan tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,08 yang masuk dalam kategori tinggi. Dari keempat indikator yang diukur, pengetahuan hukum mencatatkan nilai tertinggi (3,18), diikuti kesadaran hukum (3,15), sikap hukum (3,10), dan keterampilan hukum (2,87). Sementara itu, mahasiswa menunjukkan sikap

patuh terhadap peraturan dengan nilai rata-rata 2,93 yang masuk dalam kategori tinggi dengan indikator internalisasi sebagai yang tertinggi (3,01), diikuti *compliance* (2,96), dan identifikasi (2,81). Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,635 menunjukkan bahwa literasi hukum mampu menjelaskan variasi kepatuhan mahasiswa sebesar 63,5%, sedangkan sisanya 36,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, semakin tinggi literasi hukum yang dimiliki mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap kode etik mahasiswa di lingkungan Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Supentri, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Radini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penelitian hingga penulisan artikel ini selesai. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Gafur, A., Rasyid, Y., Asbudi Rahayu, S., Supratmanto, P., Sapitra, J., Prayudha Salempang, I., ... Artikel, I. (2024). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Penguatan Karakter Taat Hukum dalam Membentuk Perilaku Sadar Hukum di Kota Kendari INFO PENULIS*. 4(1).
- Barnett, S. M., & Ceci, S. J. (2002). *When and Where Do We Apply What We Learn? A Taxonomy for Far Transfer*. 128(4), 612–637. <https://doi.org/10.1037//0033-2909.128.4.612>
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Cetakan II). Bandung: Nusa Media. Retrieved from <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK8987/sistem-hukum-perspektif-ilmu-sosial>
- Hidayah, Y., Kurniawan, I. D., & Ginusti, G. N. (2023). *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 8(1), 65–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/jp k.v8i1.6466>
- Ihsan, R. N., Putri, S. A., Kairaya, B. R. A., Aulia, N., Adhady, R. K. S., Satwika, A. N., ... Rizki, A. (2025). *Pemahaman Hukum dan Tingkat Kepatuhan Mahasiswa Hukum dalam Menjalankan Etika Akademik pada Mahasiswa di Universitas Negeri Semarang*. 4(2), 77–86.
- Jakak, P. M., Rifa'i, M. N., & Azizah, B. (2023). *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 8(1), 11–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v8.n1.2023.pp11-21>
- Junaedi, M., Muharram, F., & Yani, M. (2021). Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah : Internalisasi Nilai-nilai Islam Dalam Membangun Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 11–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/jp k.v6i1.2901>
- Nasution, T. (2023). The Role of Citizenship Education in Raising Awareness of Complying with Campus Rules and Regulations at UIN North Sumatra Medan. *Jurnal Pendidikan IPS*, 13(2), 213–218.
- Ozkaya, G., & Colak, K. (2024). Are social studies teachers ready for legal literacy education? *Pedagogical Research*, 9(3), em0203.
- Pujiati, S., & Muhsin, I. (2020). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/2187>. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 13–22. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.p p13-22>
- Radini, R., Supentri, S., Erlinda, S., Arianto, J., & Grosman, K. P. (2024). *Pemahaman Pendidikan Pancasila dan Kesadaran*

- Hukum Serta Implementasi Etnopedagogi Bagi Pelajar di Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau. *Unri Conference Series* ..., 6, 94–100.
- Rianto, H., & Yuliananingsih, Y. (2017). Pemahaman Tentang Aturan Tata Tertib Mahasiswa. ... *Kewarganegaraan*, 111–123.
- Rollerson, T. L. (2021). *Legal Literacy of Educators: The Implications and Critical Next Steps in A litigious Society*.
- Siregar, K. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait Plagiasi Karya Tulis Ilmiah. *AL-Maqaisd*, 9(1,2), 339–355.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi 2, C). Bandung: Alfabeta.
- Sumaryati, Retnasari, L., & Winarti, T. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Penguatan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Sumaryati ? 1, Lisa Retnasari ? 2, Trining Winarti ? 3 Informasi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020>
- Supentri, Arianto, J., Ahmal, Yuliantoro, & Separen. (2022). *Pelatihan Perangkat Pembelajaran Abad 21 Berbasis Merdeka Belajar bagi Guru di Kabupaten Indragiri Hulu Riau*. 3(2), 312–318.
- Tri Yunida, Sutja, A., & Dewi, N. (2023). Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa PRODI Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. *Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya*, 7(2), 806–816.
- Universitas Riau. (2024). *Surat Keputusan Rektor Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Waruwu, J. C. (2025). Tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan kampus. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 02, 87–92.